JURNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
AR-RISALAH INHIL RIAU

Jurnal Al-Idarah
p-ISSN: 3025-096X
Vol. 2, No. 2, Agustus - September 2023, 56 – 63

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN AKREDITASI

Adi Febriyanto[1], Fauzi[2]*

[1]*Institute Agama Islam Ar-Risalah INHIL, Riau, Indonesia*
[2]*STAIN Sultan Abdul Rahman, Kepri, Indonesia*
e-mail: fauziabufairuz@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini membahas peran vital manajemen sarana dan prasarana dalam konteks upaya meningkatkan akreditasi di lembaga pendidikan. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis bagaimana pengelolaan fasilitas fisik, teknologi, dan infrastruktur pendukung dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian dan pemeliharaan akreditasi. Dalam penelitian ini, pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengintegrasikan aspek-aspek manajemen sarana dan prasarana dengan standar akreditasi yang berlaku. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, artikel yang lahir dari penelitian ini menyajikan temuan empiris yang mendukung pentingnya manajemen sarana dan prasarana sebagai pilar utama dalam pencapaian akreditasi. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup panduan praktis bagi setiap penyelenggara lembaga pendidikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas manajemen sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pencapaian dan pemeliharaan akreditasi. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi yang berharga bagi pemangku kepentingan dan penyeleggara pendidikan tinggi dan juga bagi masyarakat ilmiah dalam memahami dan mengoptimalkan peran manajemen sarana dan prasarana dalam konteks akreditasi agar tercapai nilai akreditasi yang diharapkan.

Kata Kunci: Manajemen Sarana Prasarana, Akreditasi, Pendidikan

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto & Lia, 2010).

Untuk berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien perlu adanya manajemen sarana dan prasarana yang dimana menjadi bagian yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Hal ini dikarenakan manajemen sarana dan prasarana menjadi hal yang digunakan untuk mengelola sebuah sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Sebuah sekolah akan memiliki sarana dan prasarana yang baik apabila sekolah tersebut memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik pula guna untuk mendukung proses belajar mereka. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan,pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran (Prihatin, 2011).

Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan

relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun peserta didik sebagai pelajar (Mustari, 2014). Dengan demikian adanya sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidik yang berada di sekolah. Karena manajemen sarana dan prasarana dalam hal ini bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

Selain itu juga, Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum dalam hal ini dapat dilihat dari PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Penilaian untuk akreditasi sekolah berkenaan dengan sarana dan prasarana harus memenuhi standar sarana dan prasarana minimum. Disinilah terlihat bahwa pentingnya manajemen sarana dan prasarana untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana yang ada di sebuah lembaga pendidikan.

Penyelenggaraan akreditasi merupakan suatu upaya dalam peningkatan mutu di bidang pendidikan. Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyeleggaraan pendidikan yang menghasilkan mutu lulusan yang rendah merupakan salah satu pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh sebab itu, pelaksanaan akreditasi merupakan upaya untuk pengendalian mutu baik dari sistem pembelajarannya, sarana dan prasarana, kurikulum yang dipakai, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Moleong (2014) mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasanya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja kepala lembaga pendidikan, waka sarana prasarana, dan guru dalam manajemen sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian nilai akreditasi yang tinggi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskriptif memusat perhatiannya pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana belajar adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda.Dalam hal ini sarana dan prasarana belajar bisa disamakan dengan fasilitas belajar. Besar kemungkinan sarana dan prasarana belajar merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan komunikasi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya seperi media, ruangan kelas, dan buku sumber. Proses pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Unsur tersebut antara lain tenaga pendidik,peserta

didik,materi pelajaran,sarana dan prasarana belajar, dan lain-lain.

Menurut Nana Syaodih "Fasilitas belajar merupakan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien" (Syaodih, 2010).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat di definisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. pengelolaan ini dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efesien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapih, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah (Mulyasa, 2004).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan suatru kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu jenis pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh badan pemerintahan, maupun badan swasta. Kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan arsip atau surat-surat, dan dokumen kantor lainnya.

Sugiarto dan Wahyono (2015) mengatakan bahwa: "kearsipan merupakan dasar dari pemeliharaan surat: kearsipan mengandung proses penyusunan dan penyimpanan surat-surat sedemikian rupa, sehingga surat/berkas dapat diketemukan kembali bila diperlukan. Sifat yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu sistem kearsipan adalah keterpercayaan dan accessibility, disamping dari sifat lainnya seperti kerapian, kebersihan dan lainnya".

Penjelasan diatas dapat bermakna bahwa kearsipan merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu yang saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat ditemukan.

Tujuan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Adapun tujuan sarana dan prasarana pendidikan yaitu :

a. Menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah.
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitatis maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan.

Sugiarto dan Wahyono (2015) menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut: a) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan saksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. b) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien.c) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikana secara teliti dan tepat,

sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan professional (yang berkaitan dengan sarana dan prasarana) terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Prinsip Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut Bafadal adalah: a) Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. b) Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diakdakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. c) Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. d) Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasika kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. e) Prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

Standar Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Untuk menjamin terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Standar sarana dan prasarana ini mencakup: a) Kriteria maksimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, b) Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah (Kemendikbud, 2016).

Berdasarkan uraian di atas dari penjelasan di atas bahwa Manajemen sarana dan prasarana merupakan proses kerja sama pendayagunaan keseluruhan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pertanggung jawaban. Dengan demikian jika manajemen sarana dan prasarana dilakukan dengan baik, maka sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dan tumbuh kembangnya anak sehingga berjalan secara maksimal. Dalam standart manajemen sarana dan prasarana terdiri dari dua kriteria yaitu maksimul dan minimum agar terciptanya manajemen sarana dan prasarana berjalan sesuai yang diharapkan.

Akreditasi

Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Akreditasi Sekolah tahun 2003 pasal 1 ayat 3

adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan 13 dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2001), akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas akreditasi sekolah dapat diartikan sebagai tindakan menilai tingkat kelayakan setiap sekolah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika keadaan sekolah kenyataanya lebih besar atau sama dengan standar, maka sekolah yang bersangkutan dinyatakan terakreditasi. Sebaliknya, sebuah sekolah dinyatakan tidak terakreditasi jika keadaan sekolah menurut kenyataanya lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan.

Secara terminologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan (Departemen Agama RI, 2005).

Akreditasi merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi untuk menentukan kelayakan program dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi merupakan pertanggung jawaban pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu akreditasi muncul sebagai salah satu program yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau lembaga pendidikan.

Dengan demikian hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Skala akreditasi disusun berdasarkan buku pedoman akreditasi sekolah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yang meliputi: a) Kurikulum dan proses pembelajaran, b) Administrasi dan manajemen sekolah,c) Organisasi dan kelembagaan sekolah,d) Sarana dan prasarana, e) Peserta didik. f) buku pedoman akreditasi sekolah.

Prinsip-Prinsip Akreditasi

Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabilitas.

1. Objektif
   Akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaran pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2. Komprehensif
   Dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan

demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah

3. Adil
   Dalam melaksanakan Akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah atau Madrasah baik negeri atau swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai demgan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

4. Transparan
   Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah seperti kriteria mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabilitas
   Pelaksanaan Akreditasi Sekolah agtau Madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetpkan.

Fungsi Akreditasi

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah tentunya akreditasi sekolah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut :a) Perlindungan masyarakat (Quality Assurance) Dengan adanya akreditasi masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab, b) Pengendalian mutu (Quality Control) Setelah diadakanya akreditasi madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan, Pengembangan mutu (Quality Improvement) Dengan adanya akreditasi madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

Tujuan Akreditasi

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja Madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah:

a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga pendidikan.
d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidiikan yang baik.
e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan seklah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.
h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke suatu sekolah-sekolah lainnya.
i. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
j. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan
k. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dana tau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak yang terkait

Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu madrasah. Gambaran umum yang dimaksud dalam tujuan akreditasi tersebut merupakan kinerja yang telah dilakukan oleh madrasah, sejauh manakah hasil yang telah didapatkan melalui kinerja yang telah dilakukan oleh madrasah sehingga sangat dibutuhkan sebuah penilaian untuk membuktikan keadaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan dengan dilakukannya akreditasi maka madrasah akan menerima pengakuan dari masyarakat maka madrasah memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan.

Komponen Penting Manajemen Sarana Prasarana untuk Penilaian Akreditasi Tinggi

Dalam menunjang nilai akreditasi yang tinggi, sebuah lembaga pendidikan harus memenuhi kekurangan yang terdapat di lembaga pendidikan tersebut terkait dengan inventarisasi. Artinya, pihak sekolah harus melakukan pemeliharaan sarana prasarana dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen modern. Pemeliharaan inventaris ini dilakukan untuk menghindari dari kehilangan, kerusakan dan sebagainya.

Selanjutnya, harus ada pengembangan dan pengandaan sarana dan prasarana di sekolah sehingga jumlahnya tidak minim dan cukup untuk digunakan. Penglibatan dan kerjasama dengan berbagai pihak mesti dibangun oleh kepala sekolah juga dibantu oleh pihak wali murid melalui wadah komite sekolah sehingga dana BOS jika jumlahnya kurang akan dapat disubsidi silang. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang ada pada sarana prasarana Nomor 24 Tahun 2016.

Berangkat dari pedoman ini, maka dibuatkan sebuah perencanaan untuk memenuhi segala kekurangan dan ini dilakukan secara sistematis. Selain hal yang terkait denga perencanaan, evaluasi berjangka juga harus ditetapkan untuk mengetahui bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada serta memetakan apa saja yang memerlukan maintenance, baik ringan, sedang maupun berat.

Oleh karena itu, harus ada pengawasan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Jika memungkinkan, maka harus dibentuk sebuah tim khusus yang bekerja dalam pengawasan ini. Disini diperlukan pembagian tugas yang terorganisir dengan baik dan melibatkan semua pihak. Dari sini diharapkan muncul rasa tanggung jawab dan memiliki dari semua pihak.

KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan nilai akreditasi, lembaga pendidikan perlu memfokuskan perhatiannya pada manajemen sarana dan prasarana. Pemeliharaan yang teratur dan pengembangan sarana-prasarana yang memadai menjadi kunci utama untuk menghindari kekurangan dan memastikan kecukupan inventaris. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, wali murid, dan komite sekolah, menjadi langkah penting dalam mengatasi keterbatasan dana, terutama melalui subsidi silang dari Dana BOS.

Pentingnya pedoman yang tertuang dalam sarana prasarana Nomor 24 Tahun 2016 tidak hanya sebatas patokan, tetapi menjadi dasar perencanaan yang sistematis. Perencanaan tersebut harus mencakup evaluasi berjangka untuk memetakan kondisi sarana prasarana, menentukan kebutuhan maintenance, dan mengidentifikasi area yang perlu pengembangan lebih lanjut. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana menjadi krusial, dan pembentukan tim khusus dengan tugas terorganisir diharapkan dapat mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan dari semua pihak terkait. Melalui pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat secara efektif menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarananya, seiring dengan pencapaian dan pemeliharaan akreditasi yang tinggi.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: FIP dan UNY.

Departemen Agama RI. (2005). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Kemendikbud. (2016). *Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.

Moleong. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mustari, Mohamad. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.

Prihatin, Eka. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern Dan Distribusinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Syaodih, Nana. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.